

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DI YAYASAN SAYAP IBU  
(YSI) CABANG D.I. YOGYAKARTA PANTI 1-PENGASUHAN ANAK  
TERLANTAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh :**

**Aprilia Dwi Nurjanah**

**NIM 16250032**

**Pembimbing :**

**Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.**

**NIP 19680610 199203 1 003**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-573/Un.02/DD/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul

: PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DI YAYASAN SAYAP IBU (YSI) CABANG DI YOGYAKARTA PANTI I-PENGASUHAN ANAK TERLANTAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : APRILIA DWI NURJANAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16250032  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 5f0aa4ddcd18f3



Pengaji II

Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 5f0bd61eacee



Pengaji III

Andayani, SIP, MSW  
SIGNED

Valid ID: 5f03ce46b78d





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Mardja Adisucipto, Telp. (0274) 515836, Fax. (0274) 552230  
E-mail: fdk@uin-sunankalijaga.ac.id, Yogyakarta 55210

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Kepada**

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Aprilia Dwi Nurjanah

NIM : 16250032

Judul Skripsi : PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK TERRLANTAR DI YAYASAN SAYAP IBU (YSI) CABANG D.I. YOGYAKARTA PANTI I-PENGASUHAN ANAK TERRLANTAR

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan Atas Perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 05 Juni 2020

Mengetahui

Ketua Prodi

Pembimbing

Andayani, S.I.P., M.S.W.  
NIP 197210161999032008

Drs. Lathiful Khulug, MA, BSW, Ph.D  
NIP 196806101992031003

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Dwi Nurjanah

NIM : 16250032

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I. Yogyakarta Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 03 Juni 2020  
Yang menyatakan



Aprilia Dwi Nurjanah  
16250032

## **SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 54, maka saya :

Nama : Aprilia Dwi Nurjanah  
NIM : 16250032  
Jurusran : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Dringo, Bendung, Semin, Gunungkidul

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak di inginkan maka saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapka terimakasih.

Yogyakarta, 03 Juni 2020

Yang menyatakan



Aprilia Dwi Nurjanah  
16250032

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah meridhoi setiap jalannya saya mengemban ilmu dan mengabulkan doa-doa dan harapan sehingga saya masih bisa bertahan untuk menjalani kehidupan ini.
2. Bapak Pranoto dan Ibu Suparni yang telah banyak berkorban membesarkan anak perempuannya dengan segala dukungan materi dan kasih sayangnya. Mereka yang selalu turut sedih ketika anaknya menangis dan turut bahagia ketika anaknya tertawa. Dukungan serta doa-doa mereka tidak pernah putus untuk anak perempuannya. Teruntuk ibu saya, *maturnuwun lan ngapunten ya mbok ☺*
3. Kakak satu-satunya yakni Dadang Priyo Untoro Wibowo yang selalu menyemangati adiknya untuk selalu semangat dalam mengemban ilmu dan mengajarkan banyak hal.
4. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang tak henti-hentinya memotivasi dan memberikan semangat kepada mahasiswa-mahasiswinya.
5. Mbak Rif'atunnisa selaku Pekerja Sosial Panti 1 Yayasan Sayap Ibu yang sudah berkenan saya repotkan. Terimakasih banyak.
6. Teman-teman seperjuangan di keluarga besar Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2016 yang selalu menanggapi *jokes receh* saya dan menemani hari-hari saya menjadi menyenangkan. Terimakasih banyak, semoga

pandemi *covid 19* segera berakhir dan semua bisa melanjutkan babak perskripsian kalian ☺.

7. Teman-teman Praktikum Pekerja Sosial di Panti 1- Yayasan Sayap Ibu yakni Maulida, Alfi, Rafa dan Mas Sa'id terimakasih sudah menjadi teman *ngangkring* dan sudah banyak mendukung serta memberikan bantuan kepada saya, terutama Alfi dan Maulida.
8. Teman-teman KKN angkatan 99 di Dusun Anjir, Hargorejo, Kokap yang telah menjadi teman hidup selama 2 bulan di KKN.
9. Teman-teman di HMI Fakultas Dakwah seperti Fahril, Vera, Amel, Adib, Hadi, Hagi, Anisa (Icul), Shopa, Riska, Rizwal, Defi, Nanto, Devi, Nikam, Dany, Nizar. Terimakasih sudah menerima dan menjadikan keluarga di himpunan serta (juga) mau dijadikan tempat *ng-receh* saya.
10. Devi Kurniasih dan Upik Nurhazizah yang sudah menjadi teman diskusi, teman *ng-receh*, teman sambut dan teman rasa keluarga. Terimakasih sudah mengajarkan banyak hal Upik dan maaf selalu merepotkan Depi.
11. Hani Puspita Dewi, Fadhilah Rizqi, Siti Khodiyah dan Mbak Maryati yang selalu saya repotkan dalam hal perskripsian, terimakasih ya sudah sabar.
12. Dany dan Watsiq yang sering menjadi hiburan ketika saya *stress* dengan cara nge- *bully* mereka. Maaf dan Terimakasih sudah tahan dengan saya wkwk
13. Serta seluruh pihak yang tidak sempat saya sebutkan (mohon maklum, semoga tidak menjadi permusuhan ya wkwk). Terimakasih banyak.

Terimakasih banyak sudah mendukung dan mohon maaf jika selama ini menyakiti hati kalian. Semoga amal kebaikan orang-orang yang sudah banyak mendukung saya dibalas oleh Allah SWT.



## **MOTTO**

Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya.

Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

**(Q.S An-Najm Ayat 39-40)**

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain,  
karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan.”



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya. Sholawat serta salam semoga terlantun pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini.

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I. Yogyakarta Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar” meskipun sempat mengalami kesulitan karena adanya pandemi *covid 19*. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin.

Selesainya skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak terkait yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti berterima kasih kepada:

1. *Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.* selaku *Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
2. Ibu Dr. Nurjannah M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Andayani, S.I.P., MSW selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Bapak Bapak Drs, Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
  5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah memberikan banyak bekal kepada peneliti hingga saat ini.
  6. Bapak Darmawan selaku staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak memberikan kemudahan bagi peneliti.
  7. Bapak Jumari selaku Kepala Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang yang telah memberikan izin penelitian.
  8. Bapak Irwan Fauzi selaku Supervisor Pekerja Sosial Yayasan Sayap Ibu yang sudah memberikan banyak pengetahuan serta ilmu baru terkait kesejahteraan sosial.
  9. Bapak Pranoto, Ibu Suparni dan Mas Dadang serta keluarga besar yang banyak memberikan dukungan.
  10. Teman-teman saya yang selama ini membantu dan menyemangati saya.
  11. Seluruh pihak yang terkait.
- Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan meridhoi setiap perjalanan kalian.

Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Peneliti mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Kritik dan

saran dari pembaca tentu selalu dinantikan untuk mengevaluasi skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 03 Juni 2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## ABSTRAK

Aprilia Dwi Nurjanah, 16250032, Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I. Yogyakarta Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar. Skripsi: Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020.

Banyaknya permasalahan anak di Indonesia salah satunya penelantaran anak membuat anak-anak di Indonesia tidak bisa mengakses hak-haknya. Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah salah satu upaya pemerintah serta masyarakat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak terlantar selain itu juga memerlukan keterlibatan profesi, maka disinilah membutuhkan profesi pekerja sosial yang mempunyai keahlian dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial. Fokus penelitian ini adalah peran-peran yang dilakukan pekerja sosial dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak terlantar di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari pekerja sosial Panti 1 Yayasan Sayap Ibu, kepala Panti 1 Yayasan Sayap Ibu, Pekerja Sosial bagian Adopsi Yayasan Sayap Ibu serta Supervisor Pekerja Sosial Yayasan Sayap Ibu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi serta analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran-peran yang dijalankan Pekerja Sosial Panti 1 sehingga mampu memenuhi dan melindungi hak anak terlantar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 faktor penelantaran anak yang terjadi di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu yakni faktor hubungan seks bebas yang menyebabkan kehamilan tidak dikehendaki, anak mengalami kecacatan saat dilahirkan, orang tua mengalami gangguan mental. Untuk peran yang dijalankan pekerja sosial dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak ada 7 yakni peran sebagai pemungkin (*enabler*), peran sebagai perantara (*broker*), peran sebagai advokat, peran sebagai pendidik, peran sebagai mediator, peran sebagai inisiator dan terakhir peran sebagai fasilitator. Panti 1 Yayasan Sayap Ibu juga memenuhi dan melindungi hak kebutuhan dasar, hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan serta hak rekreasi pada anak-anak terlantar.

**Kata kunci :** anak terlantar, hak anak, pekerja sosial

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	39
H. Sistematika Pembahasan .....	47
<b>BAB II GAMBARAN UMUM YAYASAN SAYAP IBU CABANG YOGYAKARTA</b>	
A. Sejarah berdirinya .....	48
B. Visi dan Misi .....	51
C. Susunan Kepengurusan Yayasan .....	52
D. Data Anak dan Bayi di Panti 1 .....	54
E. Pelayanan Yayasan Sayap Ibu Cab. Yogyakarta .....	57

### **BAB III PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR DI YAYASAN SAYAP IBU PANTI 1**

A. Faktor-Faktor Penelantaran Anak di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu.....	70
B. Profil Pekerja Sosial Panti 1 Yayasan Sayap Ibu.....	72
C. Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak .....	74
a. Peran sebagai Perantara.....	74
b. Peran sebagai Negosiator .....	80
c. Peran sebagai Pendidik .....	81
d. Peran sebagai Mediator .....	83
e. Peran sebagai Pelindung .....	85
f. Peran sebagai Inisiator .....	87

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

### **DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### A. Tabel

Tabel 1 Data Anak/Bayi Terlantar di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta .....	54
---	----

### B. Gambar

Gambar 1 Fasilitas Ruang Makan Di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu .....	58
Gambar 2 Ruang Bermain di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu .....	59
Gambar 3 Kamar Anak-Anak .....	59
Gambar 4 Ruang Bayi .....	60
Gambar 5 Ruang Ganti Anak-Anak .....	60
Gambar 6 Kamar Mandi Anak-Anak .....	61
Gambar 7 Ruang Belajar Anak .....	61
Gambar 8 Persyaratan Pengangkatan Anak .....	64
Gambar 9 Proses Pelayanan Pengangkatan Anak .....	67
Gambar 10 Kegiatan Pendampingan Belajar oleh Pekerja Sosial .....	82
Gambar 11 Perayaan Ulang Tahun Salah Satu Anak di Panti Bersama Pekerja Sosial dan Pengasuh Serta Anak-Anak Panti Lainnya .....	96
Gambar 12 Sosialisasi Pengasuhan Anak Yang di Isi Oleh Psikolog dari Puskesmas Depok 2 .....	96
Gambar 13 Pemanfaatan Waktu Luang Anak-Anak dengan Menonton TV .....	97
Gambar 14 Pemanfaatan Waktu Luang Anak-Anak Dengan Bermain Percik Daun .....	97
Gambar 15 Bukti Wawancara dilakukan Secara Online Karena Pandemi Covid 19 .....	98

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masih banyak ditemui permasalahan sosial di Indonesia, mulai dari permasalahan kemiskinan, pendidikan, politik hingga permasalahan ekonomi . Permasalahan tidak memandang usia dari anak-anak, remaja, dewasa dan tua. Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.<sup>1</sup> Salah satu permasalahan sosial yang masih dijumpai di Indonesia adalah pelanggaran hak anak.

Pelanggaran hak, rawan terjadi pada anak-anak. Tercatat sepanjang tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 4.885 pengaduan kasus pelanggaran hak anak dan bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun.<sup>2</sup> Banyak kasus yang terjadi dalam pelanggaran hak anak seperti *trafficking*, pekerja anak, kekerasan serta penelantaran anak. Dari total 66,17 juta jiwa jumlah anak di Indonesia terdapat 5,1 juta anak rawan.

---

<sup>1</sup>*Kemiskinan Menjadi Suatu Masalah Sosial Yang Terjadi Di Kalangan Masyarakat*

<sup>2</sup>Kompas Cyber Media, “Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak”, *KOMPAS.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>, diakses pada 10 Desember 2019.

Penamaan anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa ciri umum anak-anak rawan.<sup>3</sup>

Permasalahan anak di Indonesia belum dapat ditangani secara serius dan komprehensif. Penanggulangan permasalahan anak menjadi termarjinalkan di tengah hiruk-pikuk persoalan politik dan hegemoni kekuasaan. Ironisnya, disatu sisi, permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh tetapi, disisi lain dalam realitasnya permasalahan anak, seperti tindakan kekerasan anak dan penelantaran anak, masih belum dapat tertangani dengan baik. Masih terjadi kesenjangan antara harapan (*dass Sollen*) dan kenyataan (*das Sein*) yang dihadapi anak Indonesia.<sup>4</sup>

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>5</sup> Berbicara tentang hak anak menjadi hal yang menarik karena anak

---

<sup>3</sup>Bagong Suyanto, *Masalah sosial anak* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

<sup>4</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak* (Bandung, Indonesia: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 32.

<sup>5</sup>Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan wanita dalam hukum*. (Jakarta: LP3ES, 1983).

itu unik, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.<sup>6</sup>

Hak anak sendiri sudah di atur dalam Konvensi Hak anak PBB pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah hukum Internasional atau Instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci.<sup>7</sup> Konvensi ini menghasilkan pembagian 10 hak anak di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan keamanan dan yang terakhir hak untuk berperan dalam pembangunan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2: 1 (2015), <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>, diakses pada 28 November 2019.

<sup>7</sup>Endang Ekowarni, “Konvensi Hak Anak : Suatu Fatamorgana bagi Anak Indonesia”, *Buletin Psikologi*, 9: 2 (2015), <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7443>, diakses pada 2 Desember 2019.

<sup>8</sup>Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Termasuk juga anak terlantar.

Anak terlantar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan serba tidak berkecukupan<sup>9</sup> serta tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik fisik , mental, spiritual, maupun sosial.<sup>10</sup>

Indonesia sendiri banyak dijumpai kasus anak ditelantarkan oleh orang tuanya begitu saja di rumah sakit, halaman rumah warga, depan pintu rumah bahkan ada juga yang ditemukan langsung di depan pintu panti asuhan anak. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah.<sup>11</sup> Contoh kecil di Provinsi D.I. Yogyakarta berita kasus penelantaran bayi terakhir pada bulan Agustus 2019 yang ditemukan dalam kaleng biskuit.<sup>12</sup> Banyak faktor yang menyebabkan para orang tua tega menelantarkan anaknya, seperti kelahiran yang tidak dikehendaki, hasil hubungan di luar nikah, faktor kemiskinan, karena keterlantaran ini hak-

---

<sup>9</sup> Nancy Rahakbauw, *Faktor-Faktor Anak ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)* (2018), <https://osf.io/zmjrp/>, diakses pada 22 Januari 2020.

<sup>10</sup> *UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf* (tt.), <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses pada 4 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Suyanto, *Masalah sosial anak.*

<sup>12</sup> “Tega! Mayat Bayi dalam Kaleng Ditemukan di Selokan Mataram • Radar Jogja”, *Radar Jogja* (28 Agustus 2019), <https://radarjogja.jawapos.com/2019/08/28/tega-mayat-bayi-dalam-kaleng-ditemukan-di-selokan-mataram/>, diakses pada 10 Desember 2019.

haknya sebagai anak terancam tidak bisa terpenuhi maka ia membutuhkan perlindungan.

Menelantarkan anak adalah salah satu dari banyaknya contoh kasus pelanggaran pada hak anak. Anak terlantar merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi isu bangsa Indonesia. Permasalahan anak terlantar di Indonesia sejak lama menjadi pelik karena menyangkut masalah yang sangat luas, keberadaan mereka tersebar di semua wilayah.<sup>13</sup> Salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah menunjukan angka 22 ribu<sup>14</sup> dari 1,1 juta jiwa.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan secara memadai.<sup>15</sup> Setiap anak mempunyai hak yang sama, tidak beda halnya dengan anak-anak terlantar dan setiap hak yang dimiliki wajib terpenuhi karena sangat penting bagi perkembangan anak. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak kebutuhan dasar anak terlantar adalah dengan menempatkan anak di

<sup>13</sup>Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, dan Nurliana Cipta Apsari, “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2: 1 (2015), <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13232>, diakses pada 11 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Dwi Papsa, “MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta”, *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8: 2 (2019), hlm. 42–65.

<sup>15</sup>Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, hlm. 32.

lembaga kesejahteraan sosial anak. Lembaga kesejahteraan sosial anak adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak. Pengasuhan anak terlantar di lembaga kesejahteraan sosial anak adalah alternatif terakhir dari pemerintah ketika pengupayaan anak tetap di asuh oleh keluarga inti sudah tidak bisa.<sup>16</sup>

Lembaga kesejahteraan sosial anak menjadi wadah bagi anak-anak untuk bisa berkembang serta mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau lebih dikenal dengan Panti Asuhan Anak banyak ditemukan di Yogyakarta.

Salah satunya adalah lembaga Yayasan Sayap Ibu. Yayasan sayap ibu merupakan lembaga sosial yang peduli terhadap kesejahteraan anak. Yayasan sayap ibu sendiri sudah mempunyai cabang yang tersebar di Indonesia dan berpusat di Jakarta. Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I. Yogyakarta membawahi 3 Panti. Panti 1 bagi perawatan bayi/anak terlantar, panti 2 perawatan difabel cacat ganda sedangkan panti 3 bagi difabel mandiri.

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam

---

<sup>16</sup>permensos no 30 tahun 2011 standart-pengasuhan.pdf (tt.), <https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/permensos%20no%2030%20tahun%202011%20standart-pengasuhan.pdf>, diakses pada 26 September 2019.

ini, manusia tidak dilindungi secara baik.<sup>17</sup> Berbagai upaya dalam bidang kesejahteraan sosial memerlukan keterlibatan profesi yang memiliki tanggung jawab, maka disinilah keberadaan profesi pekerja sosial sebagai suatu bidang keahlian utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan praktik dalam pelayanan kesejahteraan sosial.<sup>18</sup> Maka dari itu dibutuhkan peran pekerja sosial untuk mampu menyeimbangkan tanggung jawab masyarakat terutama dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak terlantar.

Pekerja sosial adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja sosial dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya.<sup>19</sup> Para pekerja sosial menanggapi tuntutan-tuntutan kehidupan dalam suatu masyarakat yang berubah dan panggilan bagi keadilan sosial untuk mempromosikan hak-hak anggota masyarakat. Dalam praktik, para pekerja sosial menangani masalah-masalah sosial yang mengancam struktur-struktur masyarakat dan

---

<sup>17</sup> Ardiansyah, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut perspektif Hukum Indonesia* (2017), <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/69>, diakses pada 10 Desember 2019.

<sup>18</sup> M. Fadhil Nurdin, *Pengantar studi kesejahteraan sosial* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 10.

<sup>19</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *PROSIDING KS: RISET & PKM*, volume 2 nomor 1 (2015), hlm. 1.

memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

Ketika seorang pekerja sosial menjalankan tugasnya, tidak hanya mempunyai satu peran namun juga mempunyai banyak peran yang harus di jalankan. Dalam menjalankan perannnya, pekerja sosial dibekali dengan *body of knowledge, body of skill* dan *body of values*. Disini peneliti tertarik dengan peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam bekerja memenuhi dan melindungi hak anak terlantar.

Peneliti akan melakukan penelitian di Panti 1 dimana pelayanan yang diberikan adalah pengasuhan anak terlantar yang menyediakan berbagai fasilitas, seperti pelayanan hak identitas, pelayanan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan juga rekreasi selain pelayanan itu Panti 1 juga memiliki satu orang pekerja sosial yang berperan secara profesional dalam hal pelayanan kesejahteraan salah satu contohnya berperan sebagai pendidik, fasilitator, broker dan masih banyak lagi. Yayasan Sayap Ibu panti 1 terdapat sekitar 18 anak yang berusia 5 bulan hingga 11 tahun yang menjadi korban pelanggaran hak anak karena sudah ditelantarkan oleh orang tuanya sejak bayi. Peneliti tertarik terkait peran apa saja yang di jalankan oleh pekerja sosial dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Panti 1-Pengasuhan Anak terlantar. Alasan lain peneliti tertarik dengan penelitian ini juga karena di dukung peneliti sudah melakukan praktik lapangan selama 3 bulan.

---

<sup>20</sup> Juda Damanik, *Pekerjaan Sosial Kelas 10*, Jilid 1 edisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pekerja sosial dalam melindungi dan memenuhi hak anak terlantar di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY Panti 1- Pengasuhan Anak Terlantar dalam melindungi dan memenuhi hak anak terlantar serta mengetahui hambatan pekerja sosial dalam menjalankan perannya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah keilmuan di bidang kesejahteraan sosial tentang pekerja sosial dalam melindungi dan memenuhi hak anak terlantar, khususnya di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY Panti 1.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan dalam menentukan program-program pelayanan di panti maupun di instansi lainnya.

## E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis ada beberapa penelitian dengan tema yang serupa untuk dijadikan referensi serta pembanding. Beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang penulis angkat diantaranya :

Pertama, penelitian oleh Fadilah Putri dkk yang berjudul *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan*.<sup>21</sup> Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai satuan bakti pekerja sosial (SAKTI PEKSOS) dalam menjalankan perannya melalui program kesejahteraan sosial anak atau PKSA bagi anak jalanan di DKI Jakarta. Dalam program tersebut pekerja sosial ditempatkan di berbagai rumah singgah anak jalanan yang sudah tersedia dan bertugas sebagai pendamping dalam memberikan pelayanan terhadap anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Para pekerja sosial yang bertugas dituntut untuk melakukan perannya sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pekerja sosial menjalankan empat peran pekerja sosial yaitu **peran sebagai perantara (broker roles)** dimana pekerja sosial bertindak di antara klien atau penerima pelayanan dengan sistem sumber (bantuan materi dan non materi tentang pelayanan) yang ada di badan/lembaga/panti sosial. selain sebagai perantara, pekerja sosial juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut. **Peran sebagai pemungkin (enabler roles)** adalah konsep

---

<sup>21</sup>Fadilah Putri, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Eva Nuriyah Hidayat, “Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2: 1 (2015), <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13259>, diakses pada 18 November 2019.

pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien atau penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri oleh sebab itu, klien atau penerima pelayanan melakukan sesuatu dengan kemampuan yang dimilikinya dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi pada diri dan lingkungannya sedangkan pekerja sosial hanya berperan membantu untuk menentukan kekuatan dan unsur yang ada di dalam diri klien sendiri termasuk untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan atau mencapai tujuan yang dikehendaki klien. **Peran sebagai mediator (mediator roles)** yakni pekerja sosial menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik, termasuk didalamnya membicarakan segara persolan dengan cara kompromi dan persuasif dan terakhir adalah **Peran sebagai educator (educator roles)** yaitu pekerja sosial bertugas sebagai pendidik dapat memberikan informasi kepada anak jalanan dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga pada pelaksanaannya pendidik dituntut untuk berpengetahuan luas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vikri Rahmaddani yang berjudul *Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning)* Di Dinas Sosial Kabupaten

Gunung Kidul.<sup>22</sup> Hal ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya anak-anak bermasalah seperti anak terlantar yang masih belum bisa mengakses haknya, sebagai contoh hak pendidikan. Sejalan dengan hal ini kemudian kementerian sosial mengeluarkan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), dalam mensukseskan program ini kementerian sosial menetapkan Sakti Peksos sebagai pelaksana langsung dari program-program perlindungan sosial anak dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih membahas mengenai teori *social learning* yang di gunakan pekerja sosial saat menjalankan perannya dalam proses pendampingan anak bermasalah. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa orang-orang dapat belajar melalui observasi atau pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan peniruan. Mereka mengubah perilakunya melalui penyaksian terhadap bagaimana orang lain merespon sebuah stimulus tertentu. Teori ini menjelaskan bagaimana kita dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan melalui penguatan dan pembelajaran observasional. Pada kasus ini pekerja sosial membangun lingkungan yang bisa menjadi contoh baik bagi anak yang mengalami tindakan menyimpang karena meniru perilaku lingkungannya. Pekerja sosial bekerja sama dengan pihak pemerintah dusun dengan membangun komunikasi antara pihak keluarga anak dan pihak lingkungan sekitar. Saat proses memperbaiki lingkungan, anak yang

---

<sup>22</sup>Vikri Rahmaddani, “Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning) Di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul”, *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 3: 2 (2018), hlm. 62–78.

menjadi klien di tempatkan di shelter yang lengkap dengan pendamping dokter dan juga psikolog.

Ketiga, penelitian oleh Lifiana Tanjung yang berjudul Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.<sup>23</sup> Peneliti membahas mengenai beberapa peran yang diimplementasikan dalam proses pendampingan anak saksi tindak pidana. Peran yang **pertama** sebagai fasilitator dalam membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri menggunakan terapi-terapi menghilangkan rasa trauma akan peristiwa yang dialaminya. **Kedua**, peran sebagai pelatih (*trainer*) membantu *peer educator* dalam melatih anak dan teman-temannya serta membantu mengembangkannya dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi. **Ketiga**, peran sebagai advokat dengan menjalin kolaborasi atau relasi dengan beberapa profesi seperti pengacara, karena pengacara juga bagian dari pihak yang memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. **Keempat**, peran sebagai peneliti dengan menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. **Kelima**, peran sebagai perencana membantu menyusun kegiatan *peer educator* meliputi strategi untuk

---

<sup>23</sup>Lifiana Tanjung, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang”, *UNES Law Review*, 1: 2 (2018), hlm. 199–210.

mencapai tujuan yang diharapkan, selain itu juga menganalisis sumber dan potensi anak kemudian membuat suatu program sesuai kebutuhan si anak. Selain peran kelima tersebut, pekerja sosial juga masih mempunyai peran strategis yakni memberikan pendampingan anak dalam persidangan, membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan setelah surat dakwaan dibacakan, hadir pada saat pemeriksaan anak, dan terakhir melakukan pendampingan anak yang dilakukan pemeriksaan kesaksian langsung maupun jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

Keempat, penelitian yang berjudul Upaya Perlindungan Anak Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (Studi Kasus Peran Pekerja Sosial Medis Dalam Penanganan Bayi Terlantar) Oleh Faizah Rohmah. skripsi ini merupakan tugas akhir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014.<sup>24</sup> Skripsi ini lebih membahas mengenai pekerja sosial medis dalam menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan bagi bayi terlantar di rumah sakit dengan studi kasus yang terjadi.

Upaya yang dilakukan dalam perlindungan bayi terlantar dalam skripsi ini ada 3 kasus. Kasus yang pertama yakni bayi kembali ke keluarga. Pada kasus ini pekerja sosial melakukan banyak peran diantaranya sebagai advokat, mediator, *educator*, pendamping, *broker*, fasilitator, konselor, motivator dan terakhir sebagai penghubung. Pekerja sosial medis berupaya agar bayi yang ditinggalkan masih bisa kembali ke

---

<sup>24</sup>Faizah Rohmah, *Upaya Perlindungan Anak Di Rsup Dr.Sardjito Yogyakarta (Studi Kasus Peran Pekerja Sosial Medis Dalam Penanganan Bayi Terlantar)*, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), <http://digilib.uin-suka.ac.id/12941/>, diakses pada 28 Januari 2020.

keluarganya dengan mengidentifikasi keberadaan keluarga melalui alamat yang ditinggalkan kemudian melakukan sesi konseling supaya sang ibu mau menerima bayinya kembali.

Kasus yang kedua adalah bayi diserahkan ke Yayasan Sayap Ibu. Peran yang dijalankan dalam kasus ini adalah sebagai advokat, mediator, *educator*, pendamping dan *broker*. Pada kasus yang kedua ini keberadaan sang ibu tidak diketahui maka pekerja sosial melaporkan ke Dinas Sosial Sleman dan POLSEK Mlati Sleman. Setelah mendapatkan surat keterangan keterlantaran bayi dan surat penyerahan bayi dari Dinas Sosial, pihak pekerja sosial medis berkoordinasi dengan pihak Yayasan Sayap Ibu. Kasus yang ketiga yakni bayi meninggal.

Pada kasus yang ketiga ini bayi mengalami kondisi berat badan bayi lebih rendah dengan berat badan 850 gram. Awalnya keberadaan sang ibu tidak diketahui namun suatu ketika ibunya datang ke rumah sakit untuk melihat bayinya, pekerja sosial medis langsung menemui ibu bayi dan melakukan pendataan. Saat proses pendataan sang ibu meminta anaknya dikeluarkan dari rumah sakit, namun belum diperbolehkan karena kondisi bayi yang masih belum stabil. Permintaan ibu ini didasari karena ia tidak mempunyai biaya untuk membayar rumah sakit. Pekerja sosial pun berencana untuk menggunakan jamkesos dengan cara melaporkan keterlantaran bayi ke dinas sosial untuk memperoleh surat keterlantaran bayi yang selanjutnya akan digunakan untuk jamkesos. Dalam proses pengupayaan jamkesos ternyata bayi meninggal. Pekerja sosial pun

langsung menghubungi sang ibu dan langsung memakamkan bayinya. Namun proses jamkesos masih berlanjut guna membayar biaya rumah sakit selama perawatan bayi. Pada kasus yang ketiga, pekerja sosial medis melakukan peran sebagai advokat, mediator dan pendamping.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, hasil penelitian memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh peneliti namun tetap saja memiliki perbedaan diantaranya setting tempat, teori yang digunakan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Vikri Rahmadani dia lebih kepada teori *social learning*, subjek penelitian karena ada yang penelitiannya khusus pekerja sosial medis.

Sedangkan penelitian ini, peneliti akan lebih membahas mengenai peran pekerja sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi penelitian dimana subjek yang akan diteliti adalah Pekerja Sosial yang berlokasi di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY Panti 1. Dari beberapa perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Tinjauan tentang Peran Pekerja sosial**

Pekerjaan sosial sebagai pelayanan yang memberikan bantuan serta pertolongan secara profesional, memiliki tugas pokok yaitu, membantu orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan cara

memungkinkan agar orang dapat menjalankan fungsi sosialnya.<sup>25</sup> Pekerja sosial mempunyai banyak peran yang akan di implementasikan dalam bentuk pelayanan-pelayanan sosial.

Substansi Peranan pekerja sosial berkaitan dengan tugas dan fungsi pekerjaan sosial sesuai dengan tuntunan layanan yang terfokus pada pemecahan permasalahan klien. Peranan adalah sekumpulan kegiatan altruistik yang dilakukan guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama antara penyedia dan penerima layanan. Bradfor W. Sheafor dan Charles R. Horejsi memaparkan mengenai peran pekerja sosial diantaranya :

1. Peran Pekerja Sosial sebagai Perantara (*broker*)

Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan menekankan pada upaya membantu mewujudkan relasi antar orang (individu dan kolektif) di dalam lingkungan sosial mereka.<sup>26</sup> Jadi pekerja sosial berperan menjadi penghubung antara klien yang membutuhkan pelayanan sosial dengan pihak yang bisa membantu atau yang bisa memberikan pelayanan sosial. Peran sebagai broker muncul akibat banyaknya orang yang tidak mampu menjangkau sistem pelayanan sosial yang biasanya memiliki aturan penggunaannya yang kompleks dan kurang responsive terhadap

---

<sup>25</sup>M. Fadhil Nurdin, *Pengantar studi kesejahteraan sosial* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 16.

<sup>26</sup>Cepri Yusrun Alamsyah, *Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 70.

klien atau penerima pelayanan.<sup>27</sup> Contohnya adalah pelayanan jaminan kesehatan. Pada kasus anak terlantar pekerja sosial sebagai penghubung berperan dalam mencari pelayanan bagi anak supaya terpenuhinya hak sebagai anak.

## 2. Peran Pekerja Sosial sebagai Pemungkin (*enabler*)

Peranan sebagai pemungkin difokuskan pada pemberdayaan kemampuan klien dalam menolong dirinya sendiri. klien atau penerima layanan bertanggung jawab akan pilihan perubahan yang terjadi pada dirinya sedangkan pekerja sosial hanya berperan dalam menentukan kekuatan dalam diri klien yang sekiranya mampun menghasilkan perubahan. Pendekatan yang digunakan pekerja sosial dalam menjalankan peran ini biasanya dengan konseling.

## 3. Peranan sebagai penghubung (*mediator*)

Pekerja sosial bertindak mencari kesepakatan yang memuaskan dan mengintervensi pada bagian-bagian yang berkonflik dalam pembicaraan segala persoalan dengan cara kompromi dan persuasif.<sup>28</sup> Jadi disini pekerja sosial membantu konflik antar individu atau keluarga sehingga klien memperoleh hak-haknya namun pekerja sosial berada dalam keadaan netral tanpa memihak salah satu pihak.

---

<sup>27</sup> Edi Suharto dan Miftachul Huda, *Pekerjaan sosial di Indonesia: sejarah dan dinamika perkembangan* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2011), hlm. 155.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

#### 4. Peran pekerja sosial sebagai advokat (*advocate*)

Advokasi merupakan jantung-hati pekerjaan sosial level makro. Mickelson dalam Sheafor dkk mendefinisikan advokasi pekerjaan sosial sebagai tindakan secara langsung oleh pekerja sosial; mewakili, membela, mencegah, atau menghalangi, mendukung, atau merekomendasikan aksi tertentu atas individu, kelompok dan komunitas dengan tujuan mempertahankan keadilan sosial. Pekerja sosial berperan sebagai pembela sosial, dimana ia terlibat dalam perubahan kebijakan dan legislasi untuk mempertemukan kondisi sosial yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan mempromosikan keadilan sosial.<sup>29</sup>

Peranan sebagai advokat terlihat biasanya sebagai juru bicara klien atau penerima pelayanan, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien atau penerima pelayanan apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem korban memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau merubah kebijakan sistem yang tidak responsif terhadap kepentingan korban.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Alamsyah, *Praktik pekerjaan sosial generalis*, hlm. 72.

<sup>30</sup>Suharto dan Miftachul Huda, *Pekerjaan sosial di Indonesia*, hlm. 158.

### 5. Peranan sebagai perunding (*conferee role*)

Pada peran sebagai perunding diasumsikan ketika pekerja sosial mulai bekerja sama dengan klien. Peran ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dimulai dengan adanya kolaborasi pekerja sosial dan klien. Keterampilan yang diperlukan dalam peran ini adalah keterampilan mendengarkan, *probing*, penguatan/refleksi dan lain-lain.<sup>31</sup>

### 6. Peranan sebagai pelindung (*guardian role*)

Pekerja sosial berperan dalam melindungi klien atau penerima layanan dari risiko bahaya sehingga klien merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya dan merasa bahwa pekerja sosial dapat merahasiakan masalahnya<sup>32</sup>. Adapun peran yang dapat dijalankan oleh pekerja sosial dalam hal peran sebagai pelindung adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- b. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>32</sup> *Ibid.*

- c. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan, sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.<sup>33</sup>

#### 7. Peranan sebagai fasilitator (*facilitator*)

Peranan sebagai fasilitator dilakukan untuk membantu korban berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh klien. Disamping itu, peranan ini sangat penting membantu meningkatkan keberfungsian korban khususnya berkaitan dengan kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>34</sup>

#### 8. Peranan sebagai inisiator (*initiator*)

Sebagai inisiator pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu seperti masalah-masalah korban yang ada di badan/lembaga/panti sosial dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Isu-isu ini tidak akan muncul atau menarik perhatian petugas lain sebelum ada yang memunculkannya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 102.

<sup>34</sup> Suharto dan Miftachul Huda, *Pekerjaan sosial di Indonesia*, hlm. 159.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 159–60.

## 9. Peran sebagai negosiator (*negotiator role*)

Peran ini ditujukan bagi klien yang mengalami konflik dan mencari penyelesaian dengan kompromi sehingga tercapai kesepakatan diantara dua belah pihak.<sup>36</sup> Berbeda dengan mediator yang mana pekerja sosial bersikap netral, pada peran ini pekerja sosial berada pada salah satu pihak yang sedang konflik.

Selain itu masih ada peran pekerja sosial sebagai pendidik. Menurut Miftahul Huda peran sebagai pendidik adalah pekerja sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien dan menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan.<sup>37</sup>

## b. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak dengan terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini juga mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>37</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 206.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>38</sup>

Perlindungan anak menurut Arief Gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>39</sup> Anak sama seperti manusia dewasa lainnya yang juga membutuhkan hak serta juga mempunyai kewajiban, untuk melaksanakan kewajibannya anak juga perlu dipenuhi haknya.

Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>40</sup> Disini Sholeh dan Zulfikar mendefinisikan perlindungan hak anak lebih kepada anak yang telah mengalami tindak pelanggaran hak.

Serta perlunya pengupayaan perlindungan hak anak untuk merehabilitasi serta mencegah terjadinya kembali pelanggaran hak anak.

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 3.

<sup>39</sup>Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 76.

<sup>40</sup>Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Dasar hukum perlindungan anak: anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerja anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 4.

Dalam perlindungan anak juga diatur Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak, yaitu<sup>41</sup> :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak yaitu anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.

Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

---

<sup>41</sup>Mardin Gultom dan Nurul Falah Atif, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 71.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga

tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Perlindungan anak merupakan salah satu dari banyaknya upaya jenis perlindungan sosial karena perlindungan sosial merupakan kumpulan kebijakan dan program pemerintah dan swasta yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai hal yang menyebabkan hilangnya ataupun berkurangnya secara substansial pendapatan gaji yang diterima; memberikan bantuan bagi keluarga (dan anak) serta memberikan layanan kesehatan dan pemukiman atau dengan kata lain perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bambang Rustanto, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia* (Bandung: STKSPress, 2014), hlm. 23–4.

Perlindungan sosial juga dapat di definisikan sebagai bentuk kebijakan pemerintah dan atau non pemerintah untuk merespon resiko kerentanan dan kesengsaraan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.<sup>43</sup> Tujuan utama dari perlindungan sosial<sup>44</sup> adalah :

- a. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan;
- b. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi;
- c. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

<sup>43</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 42.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 42–3.

### c. Tinjauan tentang Hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.<sup>45</sup>

Sejarah munculnya hak anak awalnya karena adanya konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) pada tahun 1989. Dengan adanya konvensi ini diharapkan semua pihak seperti pemerintah, masyarakat serta organisasi sosial mengakui hak anak dan berusaha dalam memenuhi hak anak. Konvensi hak anak merupakan instrumen internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak anak adalah Indonesia. Isi dari konvensi disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak. Dalam pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

---

<sup>45</sup>Nur Fitri, Wahyudi Riana, dan Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, hlm. 46.

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.<sup>46</sup> Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. *Pasal 4*: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. *Pasal 5*: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. *Pasal 6*: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya, dalam bimbingan orang tua.
- d. *Pasal 7*: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. *Pasal 8*: Setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4-11.

- f. *Pasal 9:* Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. *Pasal 10:* Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusahaannya dan kepatutan.
- h. *Pasal 11:* Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.



#### **d. Tinjauan tentang Anak Terlantar**

Secara teoretis, penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak sengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan).<sup>47</sup> Sedangkan definisi Anak terlantar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan serba tidak berkecukupan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Perlindungan Anak, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. kebutuhan menurut abraham maslow Menurut Bagong Suyanto ada lima ciri-ciri anak terlantar<sup>48</sup> yaitu :

- a) Biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu atau anak yatim piatu.
- b) Anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkan.
- c) Anak yang kelahirannya tidak diinginkan atau tidak direncanakan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga rawan diperlakukan salah .
- d) Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan

<sup>47</sup>Suyanto, *Masalah sosial anak*, hlm. 229.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 230.

menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerenatan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.

- e) Berasal dari keluarga yang *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah.

Sedangkan menurut Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi kedalam tiga faktor<sup>49</sup>, yaitu :

1. Faktor orang tua/keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak di antaranya :

a. Dibesarkan dengan penganiayaan

b. Gangguan mental

c. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.

d. Pecandu minuman keras dan obat

---

<sup>49</sup> Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, hlm. 52–3.

## 2. Faktor lingkungan sosial/komunitas

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran anak di antaranya :

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistik.
- b. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah.
- c. Status wanita yang dipandang rendah
- d. Sistem keluarga patriarkal
- e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistik

## 3. Faktor anak itu sendiri

- a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis
- b. Perilaku menyimpang pada anak.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
e. Tinjauan tentang LKSA Yayasan Sayap Ibu Panti 1 – Pengasuhan Anak Terlantar

Dalam pedoman standar nasional pengasuhan anak, lembaga kesejahteraan sosial anak adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.<sup>50</sup> Maka banyak dijumpai banyak LKSA yang

---

<sup>50</sup> permensos no 30 tahun 2011 standart-pengasuhan.pdf.

bersifat milik pemerintah ataupun milik swasta. Untuk mendirikan LKSA mempunyai beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi, terutama dalam hal perizinan dan standar pembangunan karena LKSA menyangkut pengasuhan alternatif bagi anak rawan. Pada pedoman standar nasional pengasuhan anak, terdapat standar pelayanan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak<sup>51</sup>, diantaranya :

1. Pelayanan pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak

Dalam hal ini anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat atau keluarga pengganti maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga.

2. Peran sebagai pengganti orang tua

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-

anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka.

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa setiap aspek hak anak tidak dapat dipisahkan dan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara menyeluruh.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

3. Martabat anak sebagai manusia
  - a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari semua bentuk perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat mempermalukan atau merendahkan martabat mereka.
  - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, antara lain berdasarkan jenis kelamin, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan, baik dari orang dewasa maupun antar anak sendiri.
4. Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan hukuman fisik

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin.
5. Perkembangan anak

Anak perlu didukung keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep yang baik.
6. Identitas Anak

Lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas legal yang jelas, termasuk akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

## 7. Relasi anak

Lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung relasi persaudaraan diantara anak-anak dengan memperlakukan setiap anak secara adil dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab, membiasakan untuk saling berbagi dan menghargai juga untuk saling berdiskusi dan membuat keputusan bersama.

## 8. Partisipasi anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung kapasitas anak dalam menentukan pilihan untuk berbagai keputusan dalam hidup mereka, sesuai dengan usia perkembangan anak, sebagai bagian dari fungsi pengasuhan dan pelaksanaan peran orang tua yang harus direfleksikan dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

## 9. Makanan dan Pakaian

a. Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai – makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari

segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

#### 10. Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan

- a. Lembaga kesejahteraan sosial anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Anak harus segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan anak sakit.
- c. Lembaga kesejahteraan sosial anak harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan.

#### 11. Privasi/Kerahasiaan Pribadi Anak

Pengurus dan staf lembaga harus memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi tersebut. Selain itu lembaga kesejahteraan sosial anak harus menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung privasi anak.

## 12. Pengaturan Waktu Anak

- a. Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak untuk beristirahat dan bermain.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak untuk bermain dan rekreasi.
- c. Jadwal harian anak bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan individual anak dan direview minimal setiap 6 bulan serta dapat diubah sesuai kepentingan anak berdasarkan hasil evaluasi mereka.
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan waktu dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembaga minimal sekali dalam 6 bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

### 13. Kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial

#### Anak

Anak dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk praktik sejenis perbudakan, eksplorasi, dan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Di Yogyakarta banyak di jumpai lembaga kesejahteraan sosial anak, salah satu lembaga yang sudah diakui adalah Yayasan Sayap Ibu. Yayasan Sayap Ibu turut serta dalam pengasuhan serta perlindungan bagi anak terlantar sejak tahun 1978. Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta memiliki 3 unit panti dengan pelayanan yang berbeda. Setiap Unitnya dilengkapi dengan pekerja sosial profesional.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Format ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>52</sup>

<sup>52</sup>Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 68.

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan realita peran yang dijalankan oleh pekerja sosial saat bertugas dalam memberikan perlindungan hak anak terlantar.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I. Yogyakarta Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar yang beralamatkan di Jl. Rajawali No 3, Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581.

## 3. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian adalah pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang D.I. Yogyakarta Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau juga bisa dikatakan sebagai teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.<sup>53</sup> Sedangkan objek penelitian ini adalah peran pekerja sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Peneliti memilih pekerja sosial panti 1, ketua panti, pekerja sosial bagian adopsi Yayasan Sayap Ibu dan supervisor pekerja sosial sebagai informan karena dirasa memenuhi karakteristik yang sesuai dengan masalah penelitian.

---

<sup>53</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data kualitatif*, Pertama edisi (Bandung, Indonesia: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 48.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain

:

- a. Observasi, dimana untuk mendapatkan data, peneliti melakukan pengamatan sendiri secara langsung dan apa adanya. Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.<sup>54</sup>

Peneliti melakukan observasi partisipatoris selama 3 bulan.

Selama observasi peneliti mengamati dan mengikuti berbagai kegiatan anak-anak yang ada di panti dan juga sekolah anak-anak baik itu di TK Tumus Asih, SD Negri Gejayan, SLB Daya Ananda dan juga LPTR Dena Upakara Wonosobo. Observasi di panti dilakukan setiap hari selama 3 bulan kecuali hari sabtu dan minggu untuk observasi di sekolah dilakukan dalam beberapa kali kesempatan. Selain mengikuti kegiatan-kegiatan di panti peneliti juga mengamati kegiatan-kegiatan pekerja sosial.

- b. Wawancara, di mana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan kemudian pertanyaan tersebut diajukan ke narasumber

---

<sup>54</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 110.

mengenai topik penelitian secara tatap muka.<sup>55</sup> Dalam proses wawancara, subjek yang diwawancarai akan membagikan pengalaman. Pengalaman inilah yang nantinya akan dijadikan data yang akan di analisis.

Peneliti melakukan wawancara dengan memilih beberapa responden yang akan mendukung penguatan data penelitian. Responden yang di pilih oleh peneliti diantaranya Pekerja Sosial Panti 1 sebagai data primer, Kepala Panti 1 Yayasan Sayap Ibu, Pekerja Sosial Bagian Adopsi Yayasan Sayap Ibu dan Supervisor Pekerja Sosial Yayasan Sayap Ibu sebagai informan pendukung.

- c. Dokumen, merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain mengenai subjek penelitian.<sup>56</sup> Bentuknya bisa berupa foto, catatan, surat, video, dan rekaman suara.

Penggunaan dokumen dalam penguatan data yang dipilih oleh peneliti berupa dokumen foto dan rekaman suara yang peneliti ambil melalui *handphone*, catatan berupa data jumlah anak, surat keputusan persyaratan pengangkatan anak serta

---

<sup>55</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 49.

<sup>56</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial* (Jakarta: Salemba humanika, 2010), hlm. 143.

dokumen yang bisa di akses melalui web Yayasan Sayap Ibu dan juga brosur.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam tiga tahap yaitu *kodifikasi* data/reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>57</sup>

### a. *Kodifikasi Data/Reduksi Data*

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokuskan, penyederhanaan data mentah dalam hasil penelitian di lapangan.<sup>58</sup>

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan terhadap data. Dimana peneliti memberikan penamaan terhadap hasil penelitian atau mengklasifikasikan hasil data yang diperoleh.<sup>59</sup>

### b. *Penyajian Data*

Peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Bentuk pengelompokan pada penelitian kualitatif paling sering adalah dengan menjadikan teks naratif.<sup>60</sup> Selain

<sup>57</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, 1st edisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 178.

<sup>58</sup> Emzir, *Analisis data: metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 129.

<sup>59</sup> *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, hlm. 178.

<sup>60</sup> Emzir, *Analisis data*, hlm. 133.

dengan teks naratif hasil penelitian juga bisa dijadikan dalam bentuk matrik dan diagaram.<sup>61</sup>

### c. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan adalah tahap dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan.<sup>62</sup>

## 6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Supaya penelitian terbukti benar adanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi guna menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu guna keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data yang akan digunakan.<sup>63</sup> Dengan teknik triangulasi, peneliti dapat melakukan *check and recheck* hasil temuannya dengan jalan membanding-bandingkan berbagai sumber data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, misalnya<sup>64</sup> :

### a. Triangulasi dengan sumber

Teknik ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

<sup>61</sup> *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, hlm. 179.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>63</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 319.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 322–3.

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal yang demikian dapat dicapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif sesorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi dengan metode

Dalam teknik ini strategi yang harus dilakukan ialah :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi dengan teori

Dalam teknik ini cara pembuktianya bahwa fakta tidak

dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan metode triangulasi sumber dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan yang dilakukan selama 3 bulan.

Saat proses pengamatan peneliti juga turut serta dalam setiap kegiatan anak-anak, kegiatan panti maupun kegiatan pekerja sosial.

Selain itu peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta membandingkan apa yang dikatakan pekerja sosial di depan umum dengan apa yang dikatakan orang lain mengenai kinerja pekerja sosial. Peneliti membandingkan hasil wawancara antara dengan Pekerja sosial dengan 3 informan lainnya diantaranya Kepala Panti, Pekerja Sosial Bagian Adopsi Yayasan Sayap Ibu serta dengan Supervisor Pekerja Sosial.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam proses penelitian, maka sistematika pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah :

BAB I. Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, erangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Berisi tentang gambaran umum mengenai Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Panti 1- Pengasuhan Anak Terlantar berupa sejarah berdirinya, visi misi juga struktur organisasi dan lain sebagainya.

BAB III. Berisi mengenai peran pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu yang dilakukannya dalam memberikan perlindungan hak anak terlantar.

BAB IV. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan guna penelitian yang selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penelitian ini yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY Panti1- Perawatan Anak Terlantar” dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja sosial, terutama dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak semua peran pekerja sosial di jalankan. Dalam tugasnya memenuhi dan melindungi hak anak, pekerja sosial menjalankan tujuh peran, yaitu :
  - a. Peran sebagai Perantara atau *broker* dimana pekerja sosial mengakseskan klien kepada sistem sumber supaya terjalin relasi antara pihak panti dan sistem sumber untuk mempercepat perubahan dan hak anak terpenuhi.
  - b. Peran sebagai Negosiator, pekerja sosial mengupayakan anak tetap bisa diasuh oleh orang tua kandungnya apabila tidak bisa maka pekerja sosial mengupayakan adopsi supaya si anak tetap merasakan hak kasih sayang.
  - c. Peran sebagai Pendidik, apalagi dimasa pandemi *covid-19* ini anak-anak di tugaskan untuk belajar dirumah. Pekerja sosial pun menjadi lebih intens dalam melaksanakan salah satu perannya ini.

- d. Peran sebagai Mediator, dimana pekerja sosial melakukan mediasi kepada pihak keluarga yang akan menyerahkan anaknya ke panti 1 selain itu juga melakukan mediasi kepada pihak yang mengajukan adopsi anak.
- e. Peran sebagai pelindung dijalankan ketika pekerja sosial langsung mengakseskan anak ke shelter panti sebagai tempat paling aman bagi anak dan terhindar dari keterlantaran kembali.
- f. Peran sebagai inisiator (*initiator*) adalah pekerja sosial menjadi orang paling utama dalam hal menyampaikan permasalahan atau isu menyangkut kebutuhan anak supaya hak anak dapat segera terpenuhi dan terlindungi.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

### a. Bagi Pekerja Sosial


Bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya perlu melihat kemampuan klien karena klien adalah anak-anak yang tidak dapat berjuang sendiri yang membutuhkan orang lain dalam hal perlindungan dan pemenuhan haknya. Selain itu pekerja sosial diharapkan saat melakukan perannya menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak terhindar dari keterlantaran kembali.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menggali dan memperdalam penelitian tentang peran pekerja sosial atau tentang hak anak terlantar sebab peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini.

c. Bagi Yayasan Sayap Ibu

Bagi Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau fasilitas bagi pekerja sosial untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai pekerja sosial dan kesejahteraan sosial yang akan nantinya akan bermanfaat dalam penerapan tugas-tugasnya bagi pekerja sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, 1st edisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Alamsyah, Cepri Yusrun, *Praktik pekerjaan sosial generalis: suatu tuntutan intervensi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bungin, Burhan, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Damanik, Juda, *Pekerjaan Sosial Kelas 10*, Jilid 1 edisi, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Gosita, Arif, *Masalah korban kejahanan.*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Gultom, Maidin dan Nurul Falah Atif, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba humanika, 2010.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan terhadap anak*, Bandung, Indonesia: Nuansa Cendekia, 2018.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nurdin, M. Fadhil, *Pengantar studi kesejahteraan sosial*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rustanto, Bambang, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: STKSPress, 2014.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan wanita dalam hukum.*, Jakarta: LP3ES, 1983.

Suharto, Edi, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Suharto, Edi dan Miftachul Huda, *Pekerjaan sosial di Indonesia: sejarah dan dinamika perkembangan*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2011.

Suyanto, Bagong, *Masalah sosial anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Dasar hukum perlindungan anak: anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerja anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

### **Jurnal dan Skripsi**

Ardiansyah, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut perspektif Hukum Indonesia*, 2017,  
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/69>, diakses pada 10 Desember 2019.

Ekowarni, Endang, “Konvensi Hak Anak : Suatu Fatamorgana bagi Anak Indonesia”, *Buletin Psikologi*, 9: 2, 2015,  
<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7443>, diakses pada 2 Desember 2019.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2: 1, 2015, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>, diakses pada 28 November 2019.

Haerunisa, Dian, Budi Muhammad Taftazani, dan Nurliana Cipta Apsari, “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2: 1, 2015, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13232>, diakses pada 11 Oktober 2019.

Nur Fitri, Anissa, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *PROSIDING KS: RISET & PKM*, volume 2 nomor 1, 2015, hlm. 1–146.

- Papsa, Dwi, "MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta", *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8: 2, 2019, hlm. 42–65.
- Putri, Fadilah, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Eva Nuriyah Hidayat, "Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2: 1, 2015, <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13259>, diakses pada 18 November 2019.
- Rahakbauw, Nancy, *Faktor-Faktor Anak ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)*, 2018, <https://osf.io/zmjrp/>, diakses pada 22 Januari 2020.
- Rahmaddani, Vikri, "Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning) Di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul", *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 3: 2, 2018, hlm. 62–78.
- Rohmah, Faizah, *Upaya Perlindungan Anak Di Rsup Dr.Sardjito Yogyakarta (Studi Kasus Peran Pekerja Sosial Medis Dalam Penanganan Bayi Terlantar)*, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, <http://digilib.uin-suka.ac.id/12941/>, diakses pada 28 Januari 2020.
- Setiawan, Hari Harjanto dan Makmur Sunusi, "Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27: 2, 2015, hlm. 256–70.
- Tanjung, Lifiana, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang", *UNES Law Review*, 1: 2, 2018, hlm. 199–210.
- Dokumen**  
*14uu035.pdf*, tt., <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>, diakses pada 19 Januari 2020.
- Daerah DIY - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial*, [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial), diakses pada 21 November 2019.
- PELAYANAN – Yayasan Sayap Ibu*, <http://www.yayasansayapibu.or.id/cabang/di-yogyakarta/pelayanan/>, diakses pada 9 April 2020.

*permensos no 30 tahun 2011 standart-pengasuhan.pdf*, tt.,  
<https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/permensos%20no%2030%20tahun%202011%20standart-pengasuhan.pdf>, diakses pada 26 September 2019.

*PROFIL – Yayasan Sayap Ibu*, <http://www.yayasansayapibu.or.id/cabang/d-i-yogyakarta/profil-ysi-cabang-d-i-yogyakarta/>, diakses pada 9 April 2020.

*SEJARAH – Yayasan Sayap Ibu*, <http://www.yayasansayapibu.or.id/cabang/d-i-yogyakarta/sejarah-ysi-cabang-d-i-yogyakarta/>, diakses pada 9 April 2020.

*UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf*, tt.,  
<https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses pada 4 Oktober 2019.

## Internet

*Kemiskinan Menjadi Suatu Masalah Sosial Yang Terjadi Di Kalangan Masyarakat Halaman all - Kompasiana.com*,  
<https://www.kompasiana.com/nurnningsih/596779fb32386d4a3d320a32/kemiskinan-menjadi-suatu-masalah-sosial-yang-terjadi-di-kalangan-masyarakat?page=all>, diakses pada 15 Oktober 2019.

Media, Kompas Cyber, “Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak”, *KOMPAS.com*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>, diakses pada 10 Desember 2019.

“Tega! Mayat Bayi dalam Kaleng Ditemukan di Selokan Mataram • Radar Jogja”, *Radar Jogja*, 28 Agustus 2019,  
<https://radarjogja.jawapos.com/2019/08/28/tega-mayat-bayi-dalam-kaleng-ditemukan-di-selokan-mataram/>, diakses pada 10 Desember 2019.

## Wawancara

Wawancara dengan Pak Jumari selaku Kepala Panti 1 Yayasan Sayap Ibu pada Desember 2019.

Wawancara dengan Rif'atunnisa selaku Pekerja Sosial Panti 1 Yayasan Sayap Ibu pada 03 Maret 2020

Wawancara dengan Pak Mulyono selaku Pekerja Sosial bagian adopsi Yayasan Sayap Ibu Cab. Yogyakarta pada 03 Maret 2020

Wawancara dengan Pak Irwan Fauzi selaku Supervisor Pekerja Sosial di Yayasan Sayap Ibu Cab. Yogyakarta.

## LAMPIRAN

**Gambar 11**

Perayaan Ulang Tahun Salah Satu Anak di Panti Bersama Pekerja Sosial dan Pengasuh Serta Anak-Anak Panti Lainnya



**Gambar 12**

Sosialisasi Pengasuhan Anak Yang di Isi Oleh Psikolog dari Puskesmas Depok 2



**Gambar 13**

Pemanfaatan Waktu Luang Anak-Anak dengan Menonton TV


**Gambar 14**

Pemanfaatan Waktu Luang Anak-Anak dengan Bermain Percik Daun




### Gambar 15

Bukti Wawancara Dilakukan Secara Online Karena Pandemi *Covid 19*




## SERTIFIKAT





















## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Aprilia Dwi Nurjanah  
 Tempat /Tgl.Lahir : Gunungkidul, 25 April 1998  
 Alamat : Dringo,Bendung,Semin,Gunungkidul  
 Nama Ayah : Pranoto  
 Nama Ibu : Suparni  
 Email : apriliadn2504@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Sekolah	Jurusan	Tahun
1.	TK Aisyah Bustanul Athfal	-	2004
2.	SD N Bendung II	-	2010
3.	SMP N 1 Ngawen		2013
4.	SMA N 1 Semin	Ilmu-Ilmu Sosial	2016
5.	UIN Sunan Kalijaga	Ilmu Kesejahteraan Sosial	2020

### C. Riwayat Organisasi

- Relawan Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga
- Anggota Laboratorium Pengembangan Profesi Pekerja Sosial Div. Pengabdian
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi

### D. Riwayat Praktikum

- Panti 1-Pengasuhan Anak Terlantar Yayasan Sayap Ibu Cab. Yogyakarta

### E. Riwayat Prestasi

- Pemenang Nominasi Mahasiswa ter-Receh Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Welfare Festival (HAHAHA)